

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

HARSO SUSILO, ST, MM
KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH

**BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**

BIO DATA



Nama : Harso Susilo, ST. MM

NIP : 19710509 199903 1 003

Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb

Jabatan : Kepala Bagian Otonomi Daerah

Instansi : Biro Pemerintahan, Otda & Kerjasama
Setda Prov. Jateng

Alamat : Jl. Diponegoro VII No. 11 RT. 04/
RW.06 Banyumanik Semarang


Telp : HP. 081 6488 2023 / 0878 3206 7805 (WA)

E-mail : harso_susilo@yahoo.co.id

Pendidikan : S1 Undip Tahun 1997
S2 UGM Tahun 2002

Riwayat Kerja : 1999 – 2007, Staf Bappeda Prov. Jateng
2007 – 2008, Kasubbid Fispra Balitbang
2008 – 2013, Kasubbag Program Bappeda
2013 – 2016, Kepala Bidang Sosbud Bappeda
2017 – Sekarang, Kepala Bagian Otda Setda

URUSAN PEMERINTAHAN



URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH (PASAL 11)

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

- pendidikan
- kesehatan
- pekerjaan umum dan penataan ruang
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat
- sosial.



Sebagian substansinya merupakan
pelayanan dasar
(ayat 3)

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN

- tenaga kerja
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- pangan
- pertanahan
- lingkungan hidup
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- pemberdayaan masyarakat dan Desa
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- perhubungan;
- komunikasi & informatika
- koperasi, usaha kecil, dan menengah
- penanaman modal
- kepemudaan dan olah raga
- statistik
- persandian
- kebudayaan;
- perpustakaan;
- kearsipan.


Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN:

- kelautan dan perikanan
- pariwisata
- pertanian
- kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.

SPM DALAM UU 23/2014

PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR



DASAR HUKUM

- Amanat Pasal 18 UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah **memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**.
- Selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bhw **Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar** yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal
- Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar** meliputi:
 - pendidikan;
 - kesehatan;
 - pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - sosial.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2014

- ❖ Standar Pelayanan Minimal adalah **ketentuan mengenai jenis dan mutu** Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. (Pasal 1)
- ❖ Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. (Pasal 1)
- ❖ Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara.
- ❖ Mutu pelayanan dasar adalah kualitas pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar sesuai standar teknis yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara agar hidup secara layak.

PRINSIP

- a. **kesesuaian kewenangan**, SPM ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan terkait dengan Pelayanan Dasar;
- b. **ketersediaan**, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia;
- c. **keterjangkauan**, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh warga negara Indonesia;
- d. **kesinambungan**, SPM memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia secara terus-menerus;
- e. **keterukuran**, barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia harus terukur; dan
- f. **ketepatan sasaran**, pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia oleh Pemerintah Daerah harus ditujukan kepada warga negara Indonesia yang berhak.

RUANG LINGKUP SPM

Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar

pendidikan

kesehatan

pekerjaan
umum dan
penataan
ruang

perumahan
rakyat dan
kawasan
permukiman

ketenterama
n, ketertiban
umum, dan
pelindungan
masyarakat

sosial

KRITERIA KEBUTUHAN DASAR

- Pelayanan Dasar ditentukan berdasarkan kriteria kebutuhan dasar

Kriteria Kebutuhan Dasar ditentukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa:

bersifat mutlak

dapat distandarkan



yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia

MUATAN SPM



Standar Pelayanan Minimal memuat **JENIS, MUTU**, dan **PENERIMA** Pelayanan Dasar.



Setiap Jenis Pelayanan Dasar memiliki Mutu Pelayanan Dasar.

HAL2 TERKAIT DENGAN MUTU

- Mutu atas jenis pelayanan dasar selanjutnya disebut sbg standar teknis yg diatur dlm bentuk peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Dasar.
- Penetapan peraturan menteri dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait
- Standar teknis diarahkan sampai dengan gambaran atas output yg akan dicapai

JENIS, MUTU DAN PENERIMA SPM

SPM Bidang Pendidikan: Kabupaten/Kota

Pasal 5 PP 2/2018

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	Pendidikan anak usia dini	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	warga negara usia 5 s.d. 6 tahun.
2.	Pendidikan dasar		warga negara usia 7 s.d. 15 tahun.
3.	Pendidikan kesetaraan		warga negara usia 7 s.d. 18 tahun.

SPM Kesehatan: Kabupaten/Kota

Pasal 6 PP 2/2018

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	pelayanan kesehatan ibu hamil	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	ibu hamil.
2.	pelayanan kesehatan ibu bersalin		ibu bersalin.
3.	pelayanan kesehatan bayi baru lahir		bayi baru lahir.
4.	pelayanan kesehatan balita		Balita
5.	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		anak usia pendidikan dasar.
6.	pelayanan kesehatan pada usia produktif		setiap warga negara pada usia produktif

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
7.	pelayanan kesehatan pada usia lanjut	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	setiap warga negara pada usia lanjut
8.	pelayanan kesehatan penderita hipertensi		penderita hipertensi.
9.	pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		penderita diabetes melitus.
10.	pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.
11.	pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		orang terduga tuberkulosis
12.	pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)		orang dengan risiko terinfeksi <i>Human Immunodeficiency Virus</i>

SPM Bidang Pekerjaan Umum: Kabupaten/Kota

Pasal 7 PP 2/2018

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Warga negara
2.	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		

SPM Bidang Perumahan Rakyat: Kabupaten/Kota

Pasal 8 PP 2/2018

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana
2.	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota		masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat: Kabupaten/Kota

Pasal 9 PP 2/2018

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kab./Kota
2.	pelayanan Informasi rawan bencana		Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana
3.	pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		

Lanjutan.....

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
4.	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana
5.	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Warga yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran.

SPM Bidang Sosial: Kabupaten/Kota

Pasal 10 PP 2/2018

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	penyandang disabilitas terlantar
2.	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti		anak terlantar
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		lanjut usia terlantar
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		gelandangan dan pengemis
5.	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban Bencana Kabupaten/Kota		korban bencana Kab./Kota

SPM DALAM DOKRENDA

SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

- Merupakan bagian dari Dokren Pemda (RPJPD, RPJMD, & RKPD);
- Merupakan bagian Dokren Perangkat Daerah (Renstra & Renja);
- Akan menjadi prioritas dalam Dokren (psl 298 UU 23/2014);
- Dalam RPJMD, dimulai dari gambaran umum (BAB II) s/d program prioritas (BAB VII);
- Dalam Renstra, dimulai dari gambaran pelayanan (BAB II) s/d rencana program (BAB V);
- Dalam RKPD, dimulai dari evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu (BAB II) s/d Rencana Program prioritas daerah (BAB V);
- Dalam Renja, dimulai dari evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (BAB II) s/d Dana indikatif beserta sumbernya..... (BAB V).

PERUMUSAN SPM PADA RPJMD

❖ PADA BAB II

Selain menjelaskan kondisi geografi dan demografi, Capaian SPM lama dan IPM selama 5 (lima) tahun, sertakan data performa pelayanan dasar/SPM UU 23 th.2014 sesuai jenis dan mutu.

❖ PADA BAB III

Sertakan Pengalokasian dana Program pelayanan dasar yang menjadi prioritas (SPM)

❖ PADA BAB IV

Analisa masalah terkait pelayanan dasar yang menjadi isu **BERDASARKAN** Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB II dan menjadikan pelayanan dasar menjadi Isu Strategis supaya diprioritaskan kepada prioritas dan sasaran pembangunan nasional, salah satunya SPM

❖ PADA BAB V

SPM sebagai landasan dalam perumusan visi misi dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

❖ **PADA BAB VI**

Memperhatikan SPM dalam Merumuskan Strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah **MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD** dengan efektif dan efisien.

❖ **PADA BAB VII**

Menguraikan penjelasan program prioritas, indikator kinerja dan target kinerja *outcome* (pelayanan dasar) berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam urusan masing-masing.

❖ **PADA BAB VIII**

menguraikan **SELURUH** program pada setiap bidang urusan pemerintahan daerah disertai dengan indikator kinerja program (*outcome*), Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD, target dan pagu indikatif setiap tahun selama lima tahun, Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD dan PD penanggung jawabnya

❖ **PADA BAB IX**

memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan pelayanan dasar (SPM)

PERUMUSAN SPM DALAM RENSTRA

PADA BAB I

- ❖ Dalam mengolahan data dan informasi, juga perlu di analisis data pelayanan dasar
DALAM Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh PD (pemangku SPM) sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun

PADA BAB II

- ❖ Dalam menggambarkan pelayanan PD (pemangku SPM), juga diharapkan mampu menggambarkan performa pelayanan dasar oleh PD untuk mencapai SPM

PADA BAB III

- ❖ Menambahkan performa pelayanan dasar sebagai salah satu isu strategis

PADA BAB IV

- ❖ Penambahan rumusan bagaimana cara PD (pemangku SPM) mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD terkait pelayanan dasar

PADA BAB V

- ❖ Penjabaran seluruh program dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD, selanjutnya dijabarkan PD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas terkait pelayanan dasar dimaksud

PADA BAB VI

- ❖ Indikator kinerja pelayanan dasar mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD diantaranya target pencapaian hasil pelayanan dasar (SPM)

PERUMUSAN SPM PADA RKPD

❖ **PADA BAB II**

Selain menganalisis gamb. umum daerah, permasalahan pembangunan daerah dan Pengolahan data & informasi juga perlu ditambahkan analisis terkait pelayanan dasar tahun lalu; (bab II RPJMD)

❖ **PADA BAB III**

Agar disajikan juga kemampuan keuangan daerah untuk mendanai program dan kegiatan terkait pelayanan dasar Prioritas I Pelayanan Dasar (SPM).

❖ **PADA BAB IV**

agar menjadikan isu pelayanan dasar sebagai bagian prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis yang direncanakan dalam RPJMD.

❖ **PADA BAB V**

Mengemukakan secara eksplisit rencana keseluruhan program prioritas terkait pelayanan dasar yg disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yg direncanakan dalam RPJMD

PERUMUSAN SPM PADA RENJA

❖ **PADA BAB II**

Menjadikan isu pelayanan dasar sebagai bagian dalam menggambarkan hasil evaluasi renja tahun lalu, dijelaskan juga analisis pelayanan dasar dengan pencapaian target Renstra PD terhadap pelayanan dasar berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD

❖ **PADA BAB III**

selain mengidentifikasi pelayanan dasar terkait tugas pokok PD, ditambahkan pula identifikasi faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (pencapaian SPM)

❖ **PADA BAB IV**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

KEWAJIBAN PEMDA DALAM PELAKSAAN SPM

1. MENGINTEGRASIKAN SPM DALAM PERENCANAAN BAIK PERENCANAAN LIMA TAHUNAN MAUPUN TAHUNAN

2. MENYUSUN PEMBIAYAAN MELALUI PERENCANAAN ANGGARAN DALAM APBD

3. MENGALOKASIKAN ANGGARAN

4. MELAKSANAKAN SPM SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN PEMERINTAH PUSAT

5. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT

6. MELAPORKAN CAPAIAN SPM DALAM LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Langkah Implementasi

1.

PENGUMPULAN DATA

2.

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN
PELAYANAN DASAR

3.

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN
PELAYANAN DASAR

4.

PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR

1. PENGUMPULAN DATA MENCAKUP:

- a. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
- b. Jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

SESUAI STANDAR TEKNIS
SPM



SESUAI STANDAR TEKNIS
SPM

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

- a. Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis SPM;
- b. Ketersediaan diperoleh dari pihak BUMN/BUMD, swasta, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. Hasil penghitungan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD;
- 2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi;
- 3) Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- 1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya;
- 3) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi Warga Negara Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya

LANJUTAN....

4. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

- 4). Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan diterapkan sesuai dengan standar teknis SPM;
- 5). Kerjasama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- MENTERI melalui Dirjen Bangda berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM secara nasional;
- Gubernur berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Provinsi;
- Bupati/Walikota berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan SPM di Kabupaten/Kota



Bentuk koordinasi meliputi :

1. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM dan;
2. Penerapan isu dan permasalahan penerapan SPM



**Dibentuk Tim Penerapan SPM
Provinsi dan Kabupaten/Kota**

TIM PENERAPAN SPM KAB/KOTA

- TIM PENERAPAN SPM PROVINSI DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BUP/WALKOT
- SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN SPM KAB/KOTA
 - PENANGGUNG JAWAB : BUP/WALKOT
 - KETUA : SEKDA KAB/KOTA
 - WAKIL KETUA : KEPALA BAPPEDA KAB/KOTA
 - SEKRETARIS : KABAG TATA PEMERINTAHAN ATAU SEBUTAN LAIN KAB/KOTA
 - ANGGOTA : KEPALA PD KAB/KOTA YANG MEMBIDANGI URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN/ATAU SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH

TIM PENERAPAN SPM KAB/KOTA BERKEDUDUKAN DI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KAB/KOTA ATAU SEBUTAN LAIN

TUGASTIM PENERAPAN SPM KAB/KOTA

- Menyusun Rencana Aksi Penerrapan SPM;
- Melakukan Koordinasi penerapan SPM dengan PD pengampu SPM;
- Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara priodik;
- Mengoordinasikan integrasi SPM ke Dalam Dokren serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk Binwas Umum dan Teknis;
- Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam Dokren Penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kab/Kota
- Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kab/Kota
- Mengoordinasikan rumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Kab/Kota

LANJUTAN....

TUGASTIM PENERAPAN SPM KAB/KOTA

- Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kab/Kota;
- Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Kab/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui SIPD yang terintegrasi dan;
- Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan Tahun berikutnya

LAPORAN PENERAPAN SPM

- Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM;
- Gubernur menyampaikan laporan SPM daerah provinsi dan rekapitulasi penerapan SPM daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

LANJUTAN....

LAPORAN PENERAPAN SPM

- Bupati/walikota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- Format laporan penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini;
- Pemerintah daerah menyampaikan laporan penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- Laporan pemerintah daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAPORAN

Bupati/walikota melaporkan seluruh penerapan SPM di kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar:

- rekapitulasi penerapan SPM di kabupaten/kota; dan
- seluruh penerapan SPM di provinsi,

Laporan sekurang-kurangnya memuat:

1. hasil penerapan SPM;
2. kendala penerapan SPM; dan
3. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.



Disampaikan
bersamaan dengan
LPPD setiap
tahun

HASIL PELAPORAN PENERAPAN SPM

Digunakan **Pemerintah Pusat**, untuk:

- perumusan kebijakan nasional; dan
- pemberian insentif atau disinsentif.

Digunakan **Pemerintah Daerah**, untuk:

- penilaian kinerja Perangkat Daerah;
- pengembangan kapasitas daerah dalam perbaikan pelayanan dasar; dan
- perbaikan terhadap kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran di daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif atau disinsentif diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan Pengawasan Umum

- Menteri, terhadap penerapan SPM di provinsi
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terhadap penerapan SPM oleh pemerintah kabupaten/kota
- Gubernur dan bupati/walikota, terhadap perangkat daerah masing-masing

Pembinaan dan Pengawasan Teknis

- Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian, terhadap penerapan SPM di provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terhadap penerapan SPM di oleh pemerintah kabupaten/kota
- Gubernur dan bupati/walikota, terhadap perangkat daerah masing-masing

SANKSI ADMINISTRATIF

- Kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM dijatuhi sanksi administratif.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

MANFAAT SPM:

- Lebih **terjaminnya penyediaan pelayanan dasar** yang disediakan oleh pemda utk kesejahteraan masyarakat ;
- Pemda akan memprioritaskan SPM dibandingkan urusan lainnya (PP Binwas)
- Pendekatan pelayanan akan lebih diutamakan dibandingkan pendekatan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Menjadi alat bantu untuk **meningkatkan akuntabilitas pemda kepada masyarakat** (masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik).

TERIMA KASIH

